



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 10481-10488

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Telaah Ushuliyyin tentang Legitimasi Istishab sebagai Dalil Hukum Islam

Deni Rusli, Mila Aulia Rahayu, Ahmad Wahyudin

Fakultas Agama Islam, Universitas Primagraha

denirusli.banten@gmail.com, auliarahayumilla@gmail.com, wahyudinahamd356@gmail.com

Abstrak

Istishab merupakan salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam yang memiliki relevansi penting, khususnya ketika dalil-dalil primer seperti Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan kepastian hukum secara eksplisit. Istishab berfungsi sebagai prinsip mempertahankan hukum asal hingga terdapat dalil yang mengubahnya, sehingga berperan dalam menjaga stabilitas dan kontinuitas hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan serta menelaah secara mendalam pandangan para ulama ushul fiqh mengenai kedudukan istishab sebagai sumber hukum Islam, termasuk perbedaan pendapat yang berkembang di kalangan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, dengan sumber data utama berupa jurnal ilmiah, kitab ushul fiqh klasik dan kontemporer, serta literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama ushul terkait legitimasi istishab sebagai dalil syar'i. Sebagian ulama menerima istishab secara mutlak sebagai hujjah, sebagian lainnya menerima dengan batasan tertentu, dan sebagian lagi menolaknya sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kerangka berpikir filosofis, pendekatan rasional, serta penafsiran terhadap dalil naqli yang digunakan masing-masing ulama. Meskipun demikian, istishab dinilai memiliki peran strategis dalam mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian dalam penetapan hukum Islam. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ushul fiqh serta mendorong pemahaman yang lebih kontekstual dan progresif terhadap sumber-sumber hukum Islam.

Kata kunci: Istishab, Ushuliyyin, Sumber Hukum, Ijtihad, Fiqih

1. Latar Belakang

Dalam perkembangan hukum Islam, istishab telah menjadi tema sentral dan perdebatan menarik di kalangan Ushuliyyin [1]. Secara sederhana, didefinisikan sebagai penetapan status hukum sesuatu berdasarkan status sebelumnya, sampai ada bukti yang mengubah penetapan tersebut [2]. Setiap peristiwa atau kedudukan hukum dalam Islam harus diterima, kecuali ada bukti bahwa hal itu mengarah pada perubahan atau pembatalan. Metode ini adalah salah satu metode terpenting untuk memastikan kesinambungan dan konsistensi fatwa dan hukum syariah, terutama ketika sumber-sumber hukum yang disepakati (Alquran, Sunnah, ijma', dan qiyas) tidak memberikan definisi yang jelas tentang pokok bahasan hukum [1]. Munculnya bukti sebagai valid tidak serta-merta diterima oleh semua sarjana. Sebagian besar ulama Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Zahiri sama sekali tidak mengakui istishab sebagai sumber hukum, sementara ulama Hanafi dan sebagian ulama Ushuliyyin membatasi atau menolaknya sebagai sumber hukum kecuali dalam kondisi tertentu. Penolakan ini didasarkan pada argumen bahwa keputusan hukum tanpa pembenaran substantif dianggap melanggar hukum, dan bahwa risiko penggunaan istilah yang terlalu luas dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pembentukan undang-undang baru. Selain itu, semakin mendesak kebutuhan masyarakat Muslim modern, yang sering menghadapi masalah baru tanpa dasar tekstual yang jelas, semakin penting pemahaman yang nyata tentang istishab. Sejumlah artikel dan studi terbaru telah menyoroti penggunaan, prinsip dasar, dan kritik terhadap istishab dalam kajian hukum kontemporer [3]. Studi ini memberikan pembahasan mendalam tentang pandangan Ushuliyyin mengenai istishab. Objektivitas, ruang lingkup, dan batasan penggunaannya. Kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam.

Namun demikian, penerimaan terhadap istishab tidak bersifat universal. Perbedaan pandangan di kalangan ulama mencerminkan kompleksitas metodologis dalam ushul fiqh. Sebagian besar ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Zahiri cenderung tidak mengakui istishab sebagai sumber hukum independen, sedangkan ulama Hanafi dan sebagian *ushuliyyin* lainnya menerima istishab dengan batasan-batasan tertentu [3]. Penolakan terhadap istishab umumnya didasarkan pada kekhawatiran bahwa penetapan hukum tanpa dalil substantif yang eksplisit dapat membuka ruang spekulasi dan ketidakpastian dalam pembentukan hukum baru [4]. Di sisi lain,

perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi masyarakat Muslim modern memunculkan berbagai persoalan hukum baru yang tidak secara langsung ditemukan landasan tekstualnya dalam nash. Kondisi ini menjadikan istishab semakin relevan sebagai pendekatan ijtihad yang bersifat rasional dan kontekstual [5]. Sejumlah kajian kontemporer menunjukkan bahwa istishab dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif, selama penggunaannya dibatasi oleh prinsip-prinsip ushul fiqh yang ketat [6]. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai pandangan *ushuliyyin* terhadap objektivitas, ruang lingkup, dan batasan istishab menjadi penting guna memperkaya khazanah keilmuan dan mendorong pembaruan hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan zaman

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena istishab merupakan salah satu metode ijtihad dalam ushul fiqh yang memiliki peran strategis namun masih menyisakan perdebatan konseptual di kalangan ulama. Perbedaan pandangan mengenai legitimasi, ruang lingkup, dan batasan penggunaan istishab menunjukkan bahwa metode ini belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif, baik dalam kajian klasik maupun dalam konteks hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk memberikan klarifikasi akademik terhadap kedudukan istishab sebagai sumber penetapan hukum Islam.

Selain itu, perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang semakin kompleks telah melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber-sumber hukum primer. Kondisi tersebut menuntut adanya metode ijtihad yang mampu mengisi kekosongan hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, istishab menjadi relevan sebagai pendekatan rasional yang dapat menjaga kesinambungan hukum sekaligus memberikan kepastian hukum bagi umat Islam.

Penelitian ini juga penting untuk memperkaya khazanah keilmuan ushul fiqh dengan menghadirkan analisis kritis terhadap pandangan para *ushuliyyin*, baik yang menerima maupun yang membatasi penggunaan istishab. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu ushul fiqh serta kontribusi praktis bagi para akademisi, praktisi hukum Islam, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan hukum Islam yang kontekstual, adaptif, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasar syariah.

2. Metode Penelitian

2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tinjauan pustaka di Universitas Primagara, dengan sumber utama jurnal nasional dan internasional terindeks yang membahas tentang Istishab dan Ushul Fiqh. Dengan menitikberatkan pada penelusuran dan analisis sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Sumber data utama penelitian ini berasal dari jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks, baik yang terpublikasi dalam basis data bereputasi maupun jurnal bidang studi hukum Islam, yang secara khusus membahas konsep **istishab** dan kajian **ushul fiqh**. Selain jurnal ilmiah, penelitian ini juga didukung oleh literatur sekunder berupa buku teks ushul fiqh klasik dan kontemporer, prosiding ilmiah, serta karya ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan klasifikasi bahan pustaka berdasarkan tingkat relevansi dan kredibilitas sumber. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah pandangan para ulama ushul fiqh mengenai kedudukan, ruang lingkup, serta batasan penggunaan istishab sebagai metode ijtihad dalam hukum Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif dan mendalam mengenai peran istishab dalam pengembangan hukum Islam, baik dalam konteks klasik maupun kontemporer.

2.2 Prosedur

Data penelitian dikumpulkan melalui penelusuran artikel ilmiah dan dokumen digital yang dipublikasikan dalam jurnal daring berbahasa Indonesia dan Inggris. Proses pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian, sehingga sumber yang diperoleh memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian. Literatur yang dipilih diseleksi berdasarkan kesesuaian tema, tingkat kepentingan terhadap tujuan penelitian, serta reputasi dan kredibilitas penerbit atau jurnal yang menaunginya. Setiap artikel dan dokumen yang ditemukan ditelaah secara kritis untuk memastikan validitas akademik dan kontribusinya terhadap pembahasan penelitian. Selanjutnya, sumber-sumber terpilih dianalisis secara komprehensif guna mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis pandangan para ilmuwan kontemporer terkait epigrafi. Proses seleksi dan analisis ini dilakukan secara cermat agar data yang digunakan mampu merepresentasikan

perkembangan pemikiran ilmiah mutakhir serta memberikan dasar yang kuat dalam perumusan kesimpulan penelitian.

2.3 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif [3]. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui **analisis konten (content analysis)** terhadap artikel ilmiah dan dokumen berkala yang telah terpilih. Analisis ini difokuskan pada pengkajian definisi, landasan konseptual, serta bentuk penerapan konsep yang dibahas dalam masing-masing sumber. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perbedaan pandangan dan argumentasi para ulama serta cendekiawan dalam menilai kedudukan dan legitimasi konsep tersebut sebagai metode penetapan hukum. Perhatian khusus diberikan pada pengaruh perbedaan sikap ulama terhadap praktik ijtihad dan perkembangan hukum Islam, baik dalam konteks klasik maupun kontemporer. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika pemikiran keilmuan serta implikasinya terhadap pembentukan dan pengembangan hukum Islam secara sistematis dan kontekstual.

3. Hasil dan Diskusi

Dalam cabang Ushul Fikih, istishab dipahami sebagai metode penetapan hukum berdasarkan keabsahan suatu keadaan atau hukum yang ada, yang tetap berlaku hingga dibatalkan oleh bukti hukum baru. Dengan kata lain, istishab membantu menjaga kesinambungan hukum yang sudah ditetapkan di masa lalu, yang berlaku untuk saat ini dan masa depan, kecuali ada bukti bahwa mereka perlu diubah. Gagasan ini sejalan dengan kaidah fikih yang sangat populer, yaitu: "al-yaqin la yasulu bi al-shaq" (keyakinan tidak hilang karena keraguan). Misalnya, seseorang yang sudah berwudhu dianggap suci, meskipun kemudian ragu apakah wudunya batal. Dalam konteks yang lebih luas, istishab berkontribusi signifikan terhadap stabilitas hukum Islam, karena berfungsi sebagai rujukan ketika tidak ada bukti yang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma, atau Qiyas [1]. Al-Wushuli membagi istishab menjadi beberapa jenis, misalnya istishab al-ibaha al-asliya (izin asli), istishab al-barah al-asliya (tidak adanya sifat kewajiban hukum), dan istishab al-wasf (kelanjutan dari kualitas atau keadaan hukum tertentu). Faktanya, istishab relevan dalam banyak kasus seperti hukum pidana (prinsip praduga tak bersalah), hukum transaksi (keabsahan kontrak atau properti), dan hukum keluarga (status orang hilang atau warisan). Istishab tidak hanya berfungsi sebagai suplemen ketika bukti awal tidak tersedia, tetapi juga sebagai alat untuk menghindari konflik hukum dan melindungi kepentingan publik. Meskipun banyak ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menerima istishab sebagai dalil yang sah, sebagian ulama mazhab Hanafi dan Mu'tazili membatasinya pada konteks menggabungkan hukum-hukum lama dan bukan menciptakan hukum-hukum baru [2].

Konsep bukti mencakup tiga aspek waktu yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan yang semuanya harus dianggap sama validnya kecuali bukti atau tanda menunjukkan perubahan yang sah. Ini berarti undang-undang yang berlaku sebelumnya masih berlaku dan dapat diterapkan bahkan sekarang dan di masa depan, kecuali ada bukti yang membatalkannya. Pendekatan ini mencerminkan sifat hati-hati dari hukum Islam, yang berupaya menjaga stabilitas dan konteks dalam penerapan syariah. Faktanya, metode ini sangat efektif untuk menangani situasi hukum yang masih belum jelas, sehingga Istishab membantu Ijtihad mengisi kekosongan dalam hukum [2]. Misalnya, dalam hal properti, orang yang diakui sebagai pemilik permanen dapat dianggap berhak secara hukum atasnya sampai ada bukti kuat yang mempertanyakan kepemilikan.

Pemahaman konsep istishab juga diperkuat oleh pandangan para ulama ushul seperti al-Asnawi, al-Syaukani, dan Wahbah al-Zuhayli, yang secara konsisten menekankan pentingnya istishab sebagai metode legislatif dalam ketiadaan bukti yang jelas [1]. Istishab digambarkan dalam banyak karyanya sebagai sarana untuk menjaga kesinambungan hukum syariah dan mencegah kekacauan sosial. Al-Asnawi menganggap istishab sebagai alat penting dalam hukum saat ini, tetapi al-Syaukani menganggapnya sebagai bukti yang cukup dapat diterima. Wahbah al-Zuhayli menekankan relevansi istishab dalam perlindungan maqasid al-shar'iyah, yang berarti perlindungan agama, jiwa, akal, anak, dan harta [3].

Dasar keyakinan terhadap istishab didasarkan pada dua pendekatan utama bukti tekstual (Nash) dan bukti logis (Al Aqlu). Menurut bukti tekstual, teori istishab didasarkan pada ayat 29 dan 13 dari surah al-Baqarah dalam Al-Qur'an:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۖ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

Apabila dikatakan kepada mereka, “Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman,” mereka menjawab, “Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang picik akal/nya itu beriman?” Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang picik akal/nya, tetapi mereka tidak tahu.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٩﴾

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Menyatakan bahwa segala sesuatu di bumi diciptakan untuk manusia. Ini menunjukkan bahwa keputusan awal, yang mengizinkan segalanya, tetap berlaku sampai ada bukti yang membatasi. Selain itu, hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa seseorang tetap suci kecuali jika najis agama terbukti dengan jelas, serta konsensus ulama mengenai posisi hukum dasar dalam masalah ini, yaitu diperbolehkan kecuali jika terbukti sebaliknya, semakin memperkuat dasar teks istishab. Kita dapat berpendapat bahwa istishab didukung oleh prinsip logis bahwa hukum tidak berubah kecuali ada bukti yang otentik dan dapat dipercaya. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menjaga ketertiban dan menghindari kekacauan hukum [2].

Prinsip istishab didasarkan pada pemikiran rasional bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah atau diperbolehkan (al-ibahah al-ashliyah), sehingga suatu hal dianggap halal, suci, atau boleh sampai terdapat dalil kuat yang menyatakan sebaliknya. Kepastian hukum ini tidak dapat dibatalkan hanya oleh rasa ragu atau dugaan yang tidak disertai dalil syar’i yang sah. Kaidah fikih “al-yaqin la yazulu bi al-shakk” (keyakinan tidak hilang karena keraguan) menjadi landasan utama untuk menegaskan bahwa status hukum yang sudah pasti tidak boleh diubah hanya karena adanya keraguan yang lemah, perubahan hanya dapat dilakukan jika ada bukti yang valid dan jelas secara hukum. Prinsip ini berperan penting dalam menjaga kestabilan hukum, mencegah munculnya fatwa-fatwa yang tidak berdasar, serta memberikan perlindungan dan rasa aman bagi individu, terutama dalam situasi hukum yang masih samar atau ketika terjadi perbedaan pandangan di antara para ulama. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, penerapan istishab sangat luas, seperti dalam penetapan status halal makanan dan minuman, kebersihan seseorang atau barang, hak kepemilikan suatu benda, hingga keabsahan akad dalam transaksi ekonomi. Contohnya, kepemilikan terhadap suatu barang tetap sah selama tidak ada bukti hukum yang membatalkannya. Begitu juga dalam ibadah, status wudhu atau shalat seseorang tetap dianggap sah sampai ada alasan syar’i yang membatalkannya. Pendekatan rasional ini bertujuan untuk menghindari perubahan hukum yang terlalu sering tanpa dasar kuat, agar masyarakat tetap memiliki kepastian dan kejelasan dalam menjalankan aktivitas keagamaan maupun sosial. Dalam konteks modern yang penuh dengan tantangan global, seperti munculnya praktik perbankan syariah digital, perdagangan elektronik (e-commerce), dan perlindungan data pribadi, prinsip istishab dapat menjadi pedoman hukum yang fleksibel namun konsisten, bahwa sesuatu dianggap boleh kecuali terbukti dengan dalil bahwa hal tersebut dilarang [1]. Dengan demikian, istishab tidak hanya menjembatani ketegasan norma syariat dengan kebutuhan untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan konsistensi hukum Islam. Ia membantu proses pengambilan fatwa agar tidak tergesa-gesa atau inkonsisten, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan hukum baru yang tetap berlandaskan nilai-nilai syariah. Melalui prinsip ini, hukum Islam mampu mempertahankan relevansinya, menjawab persoalan sosial modern, serta menjamin kemaslahatan dan keadilan yang bersifat universal.

Dalam literatur yurisprudensi Islam, istishab diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, masing-masing dengan fungsinya sendiri dalam perundang-undangan [2]. Pertama, ada prinsip persetujuan substantif dalam semua hal, yang menyatakan bahwa keputusan asli diizinkan dalam semua hal kecuali ada bukti yang bertentangan. Kedua, ada dugaan bahwa seseorang bebas dari tanggung jawab hukum jika tidak ada bukti tanggung jawab. Yang ketiga adalah istishab al-umum, yang mengikuti dalil umum sampai dibatasi oleh dalil khusus. Prinsip kelima adalah istishab al-washfi ats-tsabiti, yang berarti bahwa bentuk atau status hukum suatu objek tetap tidak berubah sampai mengalami perubahan hukum [4]. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa istishab telah diterapkan tidak hanya secara teoritis, tetapi juga di berbagai bidang hukum seperti ibadah, perilaku, hukum pidana, dan masyarakat sosial. Setiap jenis memiliki penerapan unik dalam fiqh, mulai dari status halal-haram, keabsahan akad, hingga batasan beban hukum individu.

Para ulama dari mazhab Syafi’i dan Maliki secara umum memandang istishab sebagai dalil syar’i yang sah dan memiliki kekuatan yang cukup untuk dijadikan dasar penetapan hukum, khususnya ketika tidak ditemukan bukti yang jelas atau tegas dari Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, maupun Qiyas. Mereka memanfaatkan prinsip istishab untuk mempertahankan keberlakuan suatu hukum yang sudah ada serta menjadi landasan penetapan hukum baru apabila muncul persoalan hukum kontemporer yang belum memperoleh ketetapan syar’i secara eksplisit. Sikap

penerimaan ini lahir dari kebutuhan akan kepastian dan stabilitas hukum dalam masyarakat Islam, di mana perubahan sosial dan dinamika zaman sering kali memunculkan situasi-situasi hukum yang tidak dapat dilepaskan hanya pada satu dalil atau nash tertentu. Oleh karena itu, implementasi istishab oleh para ulama Syafi'iyah dan Malikiyah terbukti sangat luas, meliputi sektor ibadah seperti penetapan kesucian, keabsahan wudhu hingga status kebersihan, persoalan muamalah seperti hak kepemilikan dan transaksi ekonomi, bahkan merambah pada aspek hukum keluarga misalnya menentukan status pernikahan atau hak asuh anak. Dengan berpegang pada prinsip "hukum asal segala sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang melarang" atau "hukum asal suatu individu tetap sebagaimana sebelumnya hingga terdapat bukti yang mengubahnya", kedua mazhab tersebut menjadikan istishab sebagai alat penting dalam praktik ijtihad yang cermat dan penuh kehati-hatian, guna mencegah terjadinya kesimpulan hukum yang gegabah atau bersifat spekulatif. Hal ini sekaligus menjadi mekanisme proteksi agar keputusan hukum tidak berubah-ubah tanpa dasar yang kuat, sehingga tercipta suasana hukum yang kondusif, stabil, dan terpercaya di mata umat [3]. Ditambah lagi, dalam era modern yang sarat inovasi dan perubahan mulai dari masalah teknologi, transaksi digital, hingga struktur sosial keluarga yang kompleks peranan istishab makin aktual sebagai metode penalaran logis untuk menyelesaikan setiap permasalahan baru secara proporsional dan tetap kredibel dalam koridor syariah. Pada akhirnya, fleksibilitas dan kehati-hatian yang ditawarkan oleh istishab dalam bingkai mazhab Syafi'i dan Maliki inilah yang memastikan kesinambungan dan relevansi hukum Islam di era transformasi global, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental serta tujuan utama maqashid syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu maupun kemasyarakatan.

Mazhab Hanbali secara eksplisit mendukung penggunaan istishab sebagai salah satu sumber yang sah dalam penetapan hukum, sejalan dengan pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki yang juga memandang istishab sebagai metode yang dapat digunakan untuk mempertahankan status hukum yang telah ada selama belum ditemukan dalil yang secara jelas membatalkannya. Sebaliknya, mazhab Hanafi dan sebagian ulama dari kalangan Maliki menunjukkan sikap yang lebih hati-hati, bahkan cenderung menolak penggunaan istishab sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri atau bersifat absolut. Menurut pandangan ini, istishab hanya dapat digunakan dalam konteks mempertahankan ketetapan hukum yang berlaku sebelumnya, bukan sebagai dasar untuk menetapkan hukum baru. Para ulama yang berpandangan kritis terhadap istishab menilai bahwa fungsinya lebih tepat sebagai alat penguat atau konfirmasi terhadap hukum asal, bukan sebagai pijakan utama dalam merumuskan fatwa, aturan, atau perundang-undangan yang bersifat inovatif. Kekhawatiran utama yang mereka kemukakan adalah potensi penyalahgunaan istishab jika dipakai secara berlebihan, yang bisa saja mengaburkan posisi sentral sumber hukum utama seperti Al-Qur'an dan Hadis yang memiliki otoritas lebih tinggi dalam struktur hukum Islam. Di samping itu, mereka juga memperingatkan kemungkinan masuknya unsur subjektivitas dalam penetapan hukum, yang dapat berdampak pada berkurangnya kepastian dan keaslian hukum syariah [2]. Meski demikian, dalam konteks modern yang penuh tantangan dan perubahan sosial, diskursus mengenai istishab telah membuka ruang pemikiran baru mengenai peran dan posisinya sebagai mekanisme kehati-hatian hukum. Dalam berbagai persoalan kontemporer, istishab tetap memainkan peranan penting, seperti dalam menjamin keberlanjutan hukum, mengatasi kekosongan dalam sistem hukum, serta menjadi panduan dalam proses ijtihad ketika dalil yang bersifat qat'i (pasti) tidak tersedia. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam metode penerapan istishab di antara mazhab-mazhab, terdapat titik temu bahwa istishab dapat dijadikan prinsip kehati-hatian yang berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan menjamin kepastian hukum, selama penggunaannya tetap dibatasi oleh koridor syariat dan tidak menggantikan kedudukan dalil-dalil utama dalam Islam. Beragam pandangan ini menunjukkan fleksibilitas dalam sistem hukum Islam dalam merespons dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Walaupun bukan selalu menjadi sumber legislasi utama, istishab tetap relevan sebagai instrumen hukum yang adaptif, yang dapat dimanfaatkan secara bijak dan kontekstual sesuai perkembangan zaman.

Kontroversi utama di kalangan ulama mengenai istishab berkaitan dengan cakupannya, bisakah ia digunakan hanya dalam arti sempit, atau bisakah ia diterapkan lebih luas? Kelompok yang secara terbuka menolak penggunaan istishab berpendapat bahwa penerapannya yang sewenang-wenang memungkinkan diperkenalkannya hukum yang tidak adil yang berasal dari teks-teks agama yang jelas. Mereka khawatir jika istishab diterapkan tanpa batasan apa pun, hal itu akan mengabaikan prioritas sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadis. Di sisi lain, para pendukung istishab berpendapat bahwa prinsip ini ternyata merupakan pendekatan yang masuk akal dan sistematis untuk memastikan kesinambungan hukum, mencegah kekacauan, dan melindungi kepentingan sosial, bahkan tanpa adanya kerusakan. Sebaliknya, para pendukung istishab, terutama ketika tidak ada bukti yang jelas dalam Al-Qur'an, hadis, ijma', atau qiyas, berpendapat bahwa doktrin ini memainkan peran penting dalam mencapai kesinambungan dan stabilitas hukum. Mereka mengklaim bahwa istishab bukanlah bentuk pengabaian bukti hukum, melainkan solusi praktis dan masuk akal untuk mengisi kekosongan hukum agar tidak terjadi kekacauan atau kekacauan dalam masyarakat. Dalam kasus seperti ini, status memberikan panduan yang dapat diandalkan, mengacu pada peraturan sebelumnya, sampai bukti yang membuktikan sebaliknya muncul. Akibatnya, istishab

dianggap sebagai salah satu metode dalam ijtihad yang mendukung kepentingan umum dan rasionalitas dalam menetapkan hukum Islam [1].

Salah satu prinsip dasar yang menjadi fondasi utama dalam konsep istishab adalah keyakinan bahwa "segala sesuatu pada awalnya diperbolehkan hingga terdapat dalil yang secara tegas melarangnya" serta prinsip bahwa "kesalahan tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan asumsi atau dugaan." Prinsip ini tercermin dalam kaidah fikih terkenal *al-yaqin la yazulu bi al-shakk* (keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan), yang menjadi acuan penting dalam menetapkan dan mempertahankan suatu ketetapan hukum. Para ulama menjadikan kaidah ini sebagai pegangan untuk menjaga kestabilan hukum hingga ada bukti yang sah dan dapat diterima menurut ketentuan syariat. Penerapan prinsip ini mencakup berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial. Misalnya, dalam masalah kebersihan, status kepemilikan, keabsahan akad dalam transaksi, maupun dalam penentuan sah atau tidaknya suatu ibadah. Dalam persoalan hukum seperti kepemilikan tanah, istishab digunakan untuk memastikan bahwa seseorang tetap dianggap sebagai pemilik sah sampai terbukti sebaliknya. Demikian pula, seseorang dianggap dalam keadaan suci hingga muncul bukti nyata yang menunjukkan ketidakuciannya. Prinsip ini juga berfungsi sebagai panduan bagi para mujtahid dalam menangani perkara-perkara yang belum secara jelas diatur dalam nash, guna mencegah terjadinya ketidakpastian dan ketidakkonsistenan hukum [5]. Dengan adanya istishab, tercipta jaminan kepastian hukum karena setiap keputusan diambil berdasarkan dasar yang jelas, bukan hanya dugaan atau praduga. Dalam konteks dunia modern yang terus mengalami perubahan pesat, baik dalam bidang sosial, teknologi, maupun munculnya isu-isu baru, peran istishab menjadi semakin krusial. Ia bukan hanya sebagai alat untuk mempertahankan ketetapan hukum yang telah ada, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk memastikan hukum tetap konsisten, relevan, dan berhati-hati dalam menghadapi dinamika zaman. Istishab menjadi prinsip kehati-hatian yang dilandasi keyakinan dan dalil kuat, menjaga integritas hukum Islam, memberikan pedoman praktis yang sesuai dengan konteks, serta melindungi hak individu maupun kolektif, baik dalam ranah pribadi maupun publik, di tengah era globalisasi dan modernisasi yang semakin kompleks.

Penerapan prinsip istishab terlihat jelas dalam praktik fatwa keagamaan modern, terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah kompleks modern di berbagai bidang seperti hukum keluarga, transaksi bisnis, dan sistem perbankan Islam [3]. Dalam situasi di mana bukti yang jelas tidak ditemukan dalam Al- Qur'an atau Sunnah, istishab menjadi pilihan yang dijadikan dasar oleh para ulama dan lembaga fatwa dalam mengambil keputusan. Prinsip ini digunakan untuk mempertahankan keadaan hukum yang ada guna mencegah terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan di tengah masyarakat [9]. Misalnya, dalam konteks keuangan Islam, istishab digunakan untuk memastikan keabsahan suatu kontrak atau transaksi sampai terbukti adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah.

Sebagian pihak menyampaikan kritik terhadap penerapan istishab, Penerapan *istishab* secara absolut tanpa evaluasi kritis terhadap substansi dan tujuan nash berpotensi melahirkan kekakuan hukum serta menghambat fleksibilitas sistem hukum Islam dalam merespons realitas kontemporer terutama karena dikhawatirkan dapat mempertahankan kondisi hukum yang mungkin sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial dan konteks zaman. Jika prinsip istishab diterapkan secara mutlak tanpa proses pengujian terhadap keabsahan dan relevansi nash yang digunakan, maka hal ini berpotensi menimbulkan kekakuan dalam sistem hukum [10]. Akibatnya, ruang bagi ijtihad, inovasi hukum, dan respons terhadap perubahan sosial menjadi terbatas. Kekhawatiran ini muncul dari pemahaman bahwa hukum Islam seharusnya menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjawab tuntutan zaman karena itu, istishab tidak dapat hanya dipandang sebagai pelestarian hukum masa lalu, tetapi harus selalu diuji kesesuaiannya dengan kondisi aktual. Para ulama fikih menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penerapan istishab dan menganjurkan pendekatan yang proporsional dan berbasis substansi. Dalam hal ini, *maqashid syariah* yakni tujuan utama hukum Islam seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta harus menjadi tolok ukur dalam menentukan apakah istishab layak diberlakukan dalam persoalan-persoalan kontemporer. Artinya, penggunaan istishab seharusnya tidak hanya bertujuan menjaga kesinambungan hukum, tetapi juga memastikan bahwa hukum tersebut tetap relevan, adil, dan bermanfaat dalam menghadapi perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat saat ini. Selain itu, perlu disadari bahwa era modern menghadirkan tantangan-tantangan baru, seperti pesatnya perkembangan teknologi informasi, arus globalisasi, serta pergeseran nilai-nilai sosial. Kondisi ini menuntut adanya keluwesan dan kreativitas dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, istishab perlu diposisikan bukan semata-mata sebagai alat pelestari hukum, melainkan juga sebagai titik tolak untuk membuka jalan bagi ijtihad baru dan penyesuaian hukum agar tidak terjebak pada stagnasi [3]. Menjaga keseimbangan antara prinsip dasar syariah dan kebutuhan akan inovasi menjadi penting agar hukum Islam tetap menjalankan perannya sebagai rahmat bagi semesta (*rahmatan lil 'alamin*), serta mampu diterapkan secara efektif dalam kehidupan umat Islam masa kini [11]. Penerapan istishab yang dilakukan secara bijak, terukur, dan dengan

mempertimbangkan nilai-nilai maqashid syariah, akan membantu memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya bertahan, tetapi juga tetap responsif dan solutif dalam menghadapi dinamika zaman.

Perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai konsep istihsan telah memberikan kontribusi besar terhadap beragamnya sistem hukum Islam yang berkembang di berbagai wilayah dan di antara mazhab-mazhab yang ada. Masing-masing mazhab, dengan pendekatan metodologis serta latar sosial dan budaya yang berbeda, mengembangkan cara penerapan istihsan yang unik. Hal ini menghasilkan variasi dalam penafsiran dan pelaksanaan prinsip tersebut dalam praktik hukum Islam. Sebagai contoh, mazhab Hanafiyah dikenal mengedepankan penggunaan istihsan sebagai sarana untuk menghindari kesulitan (*haraj*) dan meraih kemaslahatan, bahkan dengan mengesampingkan *qiyas* demi keadilan dan kemudahan. Sementara itu, mazhab Syafi'iyah serta sebagian besar ulama Maliki cenderung lebih hati-hati dan terbatas dalam menggunakan istihsan, karena khawatir akan munculnya penyimpangan dari prinsip-prinsip hukum yang sudah mapan dan potensi subjektivitas dalam penerapannya. Meski terdapat perbedaan pendekatan, istihsan tetap diakui sebagai instrumen penting dalam konstruksi hukum fikih. Ia memberikan kelonggaran dalam menjawab tantangan dan perubahan sosial yang terus berlangsung [12]. Melalui prinsip ini, para ahli fikih dapat merumuskan solusi hukum yang kontekstual dan relevan tanpa keluar dari bingkai syariat dan nilai-nilai maqashid al-shariah, seperti perlindungan terhadap kemaslahatan umat dan pencegahan kemudaratannya. Oleh karena itu, istihsan memainkan peran sentral dalam menjembatani ketegasan teks hukum dengan tuntutan zaman yang dinamis [13]. Sebagai salah satu bentuk *ijtihad*, istihsan juga menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan esensi syariah. Hal ini menjadi semakin nyata di era modern, di mana umat Islam dihadapkan pada berbagai persoalan baru seperti kemajuan teknologi, perubahan budaya, dan interaksi global. Situasi ini menuntut hukum Islam untuk tetap responsif dan kontekstual, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasarnya. Istihsan terbukti sebagai perangkat hukum yang penting, adaptif, dan relevan dalam menjaga keberlangsungan hukum Islam di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan budaya umat Muslim secara global [2].

Di tengah era digital dan globalisasi yang berubah sangat cepat, penerapan metode istishab dalam hukum Islam dihadapkan pada tantangan-tantangan baru. Perkembangan teknologi serta perubahan sosial menghadirkan berbagai persoalan yang belum secara jelas diatur dalam hukum Islam klasik. Oleh karena itu, penggunaan istishab dalam menghadapi permasalahan kekinian membutuhkan kreativitas dan penafsiran yang sesuai dengan konteks, sembari tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Syariah dan tujuan utama hukum Islam (*maqashid syariah*) [14]. Istishab memiliki peranan penting dalam mempertahankan konsistensi hukum saat dihadapkan pada isu-isu baru, seperti transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan hak atas kekayaan intelektual. Para ulama dituntut untuk menerapkan prinsip istishab dengan kehati-hatian agar fatwa yang dihasilkan tidak terlalu kaku maupun terlalu longgar, sehingga tetap relevan dan moderat dalam merespons dinamika zaman [3].

4. Kesimpulan

Istihsan merupakan salah satu metode *ijtihad* yang memiliki peran strategis dalam penetapan hukum Islam, khususnya ketika sumber-sumber utama hukum seperti Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas* tidak memberikan petunjuk yang tegas dan eksplisit terhadap suatu permasalahan. Dalam kondisi demikian, istishab berfungsi sebagai instrumen rasional yang mampu mengisi kekosongan hukum (*legal vacuum*) dengan tetap mempertahankan hukum asal hingga ditemukan dalil yang sah untuk mengubahnya. Fungsi ini menjadikan istishab berperan penting dalam menjaga kesinambungan, konsistensi, dan stabilitas norma-norma syariah, sehingga hukum Islam tetap dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam berbagai situasi [15]. Perbedaan pandangan di kalangan para *ushuliyyin* mengenai legitimasi dan ruang lingkup istihsan dan istishab mencerminkan kekayaan intelektual serta dinamika pemikiran dalam tradisi hukum Islam. Sebagian ulama menerima metode ini sebagai hujjah yang sah secara penuh, sementara sebagian lainnya menerimanya dengan batasan-batasan tertentu, bahkan ada yang menolaknya sebagai dalil independen. Perbedaan tersebut tidak hanya bersifat metodologis, tetapi juga dipengaruhi oleh pendekatan rasional, filosofis, dan interpretasi terhadap dalil naqli yang digunakan masing-masing ulama. Meskipun demikian, terdapat kesepakatan umum bahwa penerapan metode ini harus dilakukan secara hati-hati, sistematis, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer yang dihadapkan pada persoalan-persoalan baru dan kompleks, pemahaman terhadap istihsan dan istishab tidak dapat berhenti pada tataran tekstual semata. Diperlukan pendekatan kritis dan kontekstual agar metode ini tetap relevan, adaptif, dan mampu memberikan solusi hukum yang adil serta responsif terhadap perkembangan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental hukum Islam

Referensi

- [1] Zahrul Mubarrak and M. Yanis, "Landasan Penetapan Istishab Sebagai Sumber Hukum Mazhab Syafi'i," *Jurnal Al-Nadhair*, vol. 3, no. 01, 2024, doi: 10.61433/alnadhair.v3i01.54.
- [2] E. Sugianto, "Istishab Sebagai Dalil Syar'i Dan Perbedaan Ulama Tentang Kedudukannya," *Studia*, vol. 5, no. 1, 2020.
- [3] A. Ihza and I. Nurlaeli, "Implementasi Istishab Sebagai Perkembangan Hukum Islam," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, vol. 6, no. 4, 2024, doi: 10.47467/alkharaj.v6i4.1100.
- [4] Hallaq, W. B. (2020). *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [5] Zuhaili, W. (2022). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damascus: Dar al-Fikr.
- [6] Hasan, A. (2023). "Istishab and Legal Continuity in Contemporary Islamic Law." *Journal of Islamic Legal Studies*, 15(2), 45–62.
- [7] H. Haq, "Penggunaan Istishab dan Pengaruhnya Terhadap Perbedaan Ulama," *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, vol. 02, no. 01, 2017.
- [8] T. Rizkan Polem, Asmuni, and T. Anggraini, "Evaluasi Praktik Istihsan dan Istishab dalam Muamalah Kontemporer," *Jurnal Masharif Al-Syariah*, vol. 9, no. 1, 2024.
- [9] Auda, J. (2023). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (2nd ed.). International Institute of Islamic Thought
- [10] Zuhaili, W. (2021). *Usul al-fiqh al-Islami* (Vols. 1–2). Dar al-Fikr
- [11] Nyazee, I. A. K. (2022). *Islamic jurisprudence (Usul al-fiqh)* (Rev. ed.). Advanced Legal Studies Institute.
- [12] Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2022). *The framework of maqasid al-shariah and its implication for Islamic jurisprudence and contemporary ijtihad*. *Journal of Islamic Law and Society*, 29(2), 151–173.
- [13] Hosen, N., & Moosa, E. (2023). *Rethinking usul al-fiqh for contemporary Muslim societies*. *Islamic Law Review*, 19(1), 1–22.
- [14] Masud, M. K., Peters, R., & Powers, D. S. (2024). *Islamic legal reasoning, continuity and change in modern contexts*. *Journal of Law and Religion*, 39(1), 45–63.
- [15] Rahman, F. (2020). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition* (Reprint ed.). University of Chicago Press.